

BAB V

PENUTUPAN

A. Kesimpulan

Dari penilitan tentang kebijakan sistem penilaian jaminan dapat disimpulkan bahwa bank wajib menilai suatu jaminan. Kemudian pihak bank mensurvei langsung. Selama mensurvei pihak bank juga mempunyai kebijakan tersendiri diantaranya harus mengecek harga pasar di daerah tersebut oleh kepala dusun/perangkat desa. Kemudian pihak bank mencari perbandingan harga tanah. Setelah itu melakukan pengecekan pengabsahan surat/jaminan yang akan dijamin. Yang menjadi persyaratan barang jaminan adalah dokumen agunan yang disyaratkan harus lengkap, jaminan dapat diikat secara sempurna, dapat diperjual belikan dan dapat dipindah tangankan kepada pihak lain. Jaminan dapat diasuransikan dan mempunyai nilai ekonomis.

Kemudian dari kesimpulan tentang hambatan yang terjadi dalam sistem penilaian jaminan adalah sebelum menerima jaminan pihak bank akan mensurvei lokasi jaminan apabila jaminan tersebut tanah/bangunan. Hambatan tersebut seperti kondisi bangunan tidak layak tidak memiliki IMB, bangunan tidak boleh difoto dari dalam, berada di jalur hijau, agunan yang berada didekat SPBU, tempat pemakaman umum, berada di saluran tegangan tinggi.

B. Saran

Dari hasil analisis yang penulis lakukan terhadap Bank Mandiri Syariah KCP Padang Bulan, penulis mencoba memberikan saran kepada Bank Mandiri Syariah KCP Padang Bulan agar dapat dipertimbangkan dan mudah-mudahan dapat berguna bagi Bank Mandiri Syariah. Adapun saran penulis adalah bahwa Bank Mandiri Syariah KCP Padang Bulan sebaiknya lebih giat dalam memperluas pemasaran agar dikenal oleh masyarakat sampai ke daerah-daerah. Kemudian dalam melaksanakan

penyaluran pembiayaan sebaiknya Bank Mandiri Syariah KCP Padang Bulan harus menilai dengan seksama barang yang dijadikan jaminan agar tidak terjadi kesalahan dan jangan pernah ragu untuk pengambilan keputusan, baik itu keputusan pembiayaan yang bermohon maupun keputusan permasalahan.